



**P U T U S A N**

Nomor : 135/Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD ROIHAN GALINGGING Alias CAMAT;
Tempat Lahir	:	Simpang Koje;
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PT. PSU;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 13 Mei 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, 26 Juni 2013 Nomor Reg Perk : PDM-21/N.2.28.3/Epp.2/05/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Raoihan Galingging Alias Camat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan main judi kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama masa menjalankan tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M;
- 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Pantha;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger;

Terlampir dalam berkas perkara Chandra Rangkuti;

1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor Reg Perk : PDM-21/N.2.28.3/Epp.2/05/2013 tanggal 11 Juni 2013, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa dia Terdakwa Ahmad Roihan Galingging Alias Camat pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2013, bertempat di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak menuntut pencaharian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai bandar judi nomor KIM, dimana pada saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil lalu mobilnya di stop oleh pihak Kepolisian, kemudian petugas langsung membawa Terdakwa dan Chandra Rangkuti ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan diakui bahwa Chandra Rangkuti bekerja sebagai tukang tulis judi nomor KIM lalu dikumpulkan oleh Jalak (DPO) dan akan diserahkan kepada Terdakwa. Seterusnya dari hasil penjualan nomor judi KIM maka Terdakwa akan mendapatkan hasil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uangnya akan diberikan kepada isteri dan anak-anaknya untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa adapun permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemain/pemasang akan membeli/menebak angka secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa dia Terdakwa Ahmad Roihan Galingging Alias Camat pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2013, bertempat di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai bandar judi nomor KIM, dimana pada saat kejadian Terdakwa sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sebuah mobil lalu mobilnya di stop oleh pihak Kepolisian, kemudian petugas langsung membawa Terdakwa dan Chandra Rangkuti ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan diakui bahwa Chandra Rangkuti bekerja sebagai tukang tulis judi nomor KIM lalu dikumpulkan oleh Jalak (DPO) dan akan diserahkan kepada Terdakwa. Seterusnya dari hasil penjualan nomor judi KIM maka Terdakwa akan mendapatkan hasil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uangnya akan diberikan kepada isteri dan anak-anaknya untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa adapun permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemain/pemasang akan membeli/menebak angka secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi JOHAN RAMBE**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari anggota Polisi Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Chandra Rangkuti;
- Bahwa Chandra Rangkuti ditangkap karena merupakan tukang tulis sekaligus tukang rekap nomor judi jenis KIM;
- Bahwa dari Chandra Rangkuti ditemukan barang bukti antara lain berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5, 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M, 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah buku tulis merk Pantha, 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;

- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi akan diserahkan kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya diserahkan kepada bandar judinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi akan membawa Chandra Rangkuti ke Polres Mandailing Natal, mobil yang ditumpangi saksi berselisih dengan mobil Terdakwa dan Chandra Rangkuti memberitahukan kalau mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan mobil Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi CHANDRA RANGKUTI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap karena merupakan tukang tulis sekaligus tukang rekap nomor judi jenis KIM;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi, ditemukan barang bukti antara lain berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5, 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M, 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tulis merk Pantha, 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM akan diserahkan saksi kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya diserahkan kepada bandar judinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi akan dibawa anggota Polisi ke Polres Mandailing Natal, mobil yang ditumpangi saksi dan anggota Polisi berselisih dengan mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahukan kalau mobil tersebut adalah mobil Terdakwa;



- Bahwa anggota Polisi memberhentikan mobil Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang tulis dan tukang rekap selama 1 (satu) bulan dan bukan sebagai mata pencaharian yang tetap bagi saksi ;
- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar 12% (dua belas persen) dari setiap putaran permainan judi jenis KIM;
- Bahwa omset permainan judi jenis KIM setiap harinya dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis KIM bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Chandra Rangkuti ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Chandra Rangkuti tersebut, Terdakwa masih berada di Batang Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi sekira pukul 00.00 wib, di Desa Banjar Paku Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ketika Terdakwa sedang menyetir mobil bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan bandar judi jenis KIM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai bandar judi jenis KIM bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;
- Bahwa Chandra Rangkuti merupakan tukang tulis dan tukang rekap judi jenis KIM;
- Bahwa Chandra Rangkuti menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya Jalak (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa omset yang dihasilkan setiap putaran judi jenis KIM dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Chandra Rangkuti dan Jalak (DPO) sebesar 12% (dua belas persen) dari omset yang dihasilkan setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi jenis KIM selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi jenis KIM bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M;
- 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Pantha;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi Chandra Rangkuti ditangkap oleh saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Madina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan saksi Chandra Rangkuti tersebut, Terdakwa masih berada di Batang Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Madina sekira pukul 00.00 wib, di Desa Banjar Paku Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ketika Terdakwa sedang menyetir mobil bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan bandar judi jenis KIM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai bandar judi jenis KIM bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;
- Bahwa saksi Chandra Rangkuti merupakan tukang tulis dan tukap rekap judi jenis KIM;
- Bahwa saksi Chandra Rangkuti menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya Jalak (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa omset yang dihasilkan setiap putaran judi jenis KIM dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Chandra Rangkuti dan Jalak (DPO) sebesar 12% (dua belas persen) dari omset yang dihasilkan setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi jenis KIM selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi jenis KIM bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

**Primair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Subsidaair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa AHMAD ROIHAN GALINGGING Alias CAMAT dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama AHMAD ROIHAN GALINGGING Alias CAMAT dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi Chandra Rangkuti ditangkap oleh saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Mandailing Natal karena saksi Chandra Rangkuti merupakan penulis dan perekap permainan judi jenis KIM dan menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Madina sekira pukul 00.00 wib, di Desa Banjar Paku Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ketika Terdakwa sedang menyetir mobil bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai bandar judi jenis KIM bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;
- Bahwa saksi Chandra Rangkuti menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya Jalak (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa omset yang dihasilkan setiap putaran judi jenis KIM dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Chandra Rangkuti dan Jalak (DPO) sebesar 12% (dua belas persen) dari omset yang dihasilkan setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi jenis KIM selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi jenis KIM bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa sebagai bandar permainan judi jenis KIM yang dalam hal ini pekerjaan yang dilakukannya bukan sebagai mata pencaharian bagi diri Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai mata pencahariannya adalah sebagai karyawan PT. PSU sehingga pekerjaan sebagai bandar hanyalah pekerjaan sampingan/tambahan saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Barang siapa“**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.45 wib, di Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi Chandra Rangkuti ditangkap oleh saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Mandailing Natal karena saksi Chandra Rangkuti merupakan penulis dan perekap permainan judi jenis KIM dan menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Johan Rambe dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Madina sekira pukul 00.00 wib, di Desa Banjar Paku Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ketika Terdakwa sedang menyetir mobil bersama dengan anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai bandar judi jenis KIM bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;
- Bahwa saksi Chandra Rangkuti menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Jalak (DPO) dan selanjutnya Jalak (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa omset yang dihasilkan setiap putaran judi jenis KIM dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Chandra Rangkuti dan Jalak (DPO) sebesar 12% (dua belas persen) dari omset yang dihasilkan setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi jenis KIM selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi jenis KIM bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa sebagai bandar permainan judi jenis KIM tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan Terdakwa juga telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM dengan Terdakwa berperan sebagai bandarnya dan saksi Chandra Rangkuti bertugas sebagai penulis dan perekapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M;
- 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Pantha;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara Chandra Rangkuti, maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Chandra Rangkuti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang dalam pemberantasan perjudian;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa AHMAD ROIHAN GALINGGING Alias CAMAT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menyatakan Terdakwa AHMAD ROIHAN GALINGGING Alias CAMAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 Alfa Tip 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen merk Combo 2500 M;
- 1 (satu) buah stabilo merk Joiko Ovalite warna merah jambu;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Pantha;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Eiger;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1080F Revo warna hitam merah;

Dipergunakan dalam berkas perkara Chandra Rangkuti;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. PAKPAHAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AFRIANTO NAIBAHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(M. JAZURI, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(NELLY R. LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(M. PAKPAHAN, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)